

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK
PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN**

(Studi pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Siti Dwi Karuniati



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Abstrak

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Studi pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung)

OLEH

SITI DWI KARUNIATI

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat dilaksanakan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, akan tetapi terhadap pelaksanaan penegakan hukum dimaksud tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut melainkan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan ? dan apakah yang menjadi faktor penghambat Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan ?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2015/2016.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dilakukan melalui pelaksanaan penyidikan yang didasarkan pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan meliputi faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.

Siti Dwi Karuniati

Penulis memberikan saran kepada setiap Kepala Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut agar dapat menambah jumlah Penyidik Perwira TNI Angkatan, serta dibuat nota kesepahaman antara Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Dit Polair, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan agar didapat kesamaan persepsi penanganan tindak pidana dibidang perikanan. Guna memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum maka disarankan kepada Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Dit Polair dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, agar dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama serta mencari solusi pemecahan masalah yang seringkali dihadapi atas hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Penyidikan.

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK
PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN**

(Studi pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung)

Oleh:

Siti Dwi Karuniati

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN
HUKUM OLEH PENYIDIK PERWIRA
TNI ANGKATAN LAUT TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERIKANAN (Studi Pada
Pangkalan TNI Angkatan Laut
Lampung)**

Nama Mahasiswa

Siti Dwi Karuniati

No. Pokok Mahasiswa

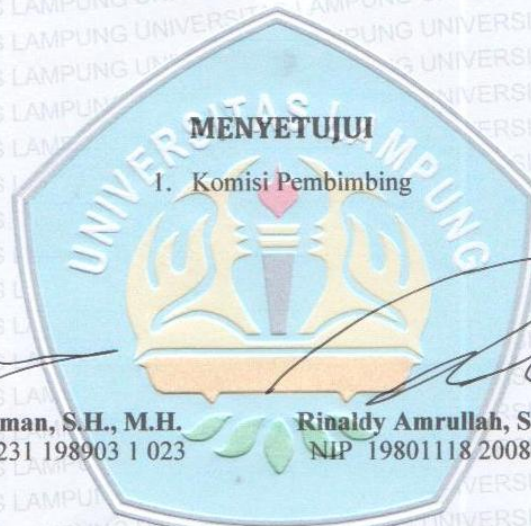
1212022326

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



1. **Komisi Pembimbing**

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118 200801 1 008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/ Anggota : **Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

NIP. 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Desember 1994.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Sudiyanto.S.H dan Ibu Hj.Bahagiati.S.H.

Penulis menempuh jenjang pendidikan pertama kali pada Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Adzhar II Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2000,

Penulis melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di Sd Negeri 3 Kotagajah Lampung Tengah lulus pada tahun 2006, kemudian di lanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kotagajah Lampung tengah lulus pada tahun 2009 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Masuk Mandiri.

Pada tahun 2015, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah di lakukan dalam bentuk terjun langsung ke desa di Penyandingan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus pada tanggal 21 Januari-29 Februari 2015. Kemudian penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2016 sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barang Siapa Bersungguh – Sungguh, Sesungguhnya Kesungguhan itu adalah untuk Dirinya Sendiri. Dan bagi Orang yang berbuat Baik, ada Pahala yang terbaik dan Tambahannya.”
(QS Al- Ankabut(29):6)

“Musuh Yang Paling Berbahaya Di Dunia Ini Adalah Penakut Dan Bimbang. Teman Yang Paling Setia, Hanyalah Keberanian Dan Keyakinan Yang Teguh.”
(Andrew Jackson)

“Jadilah Kamu Manusia Yang Pada Kelahiranmu Semua Orang Tertawa Bahagia Tetapi Hanya Kamu Sendiri Yang Menangis Dan Pada Kematianmu Semua Orang Menangis Sedih, Tetapi Hanya Kamu Sendiri Yang Tersenyum.”
(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat ku selesaikan sebuah karya ilmiah ini kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya dihari akhir kelak. Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang tua ku:

Ayahanda Sudiyanto dan Ibunda Bahagiati

Yang selalu mencintai, menyayangi mengasihi serta mendoakan ku dengan tulus sebagai penyemangat dalam hidupku.

Serta untuk Kakak dan Adik ku Siti Esa Rizki Yanti dan Muhammad Tri Ramadhan yang selalu memberi ku semangat agar aku dapat menyelesaikan skripsi ini

Untuk sahabat dan teman teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk keberhasilan kita bersama

Almamaterku tercinta:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat ku selesaikan sebuah karya ilmiah ini kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “ *Tinjauan Yuridis oleh TNI Angkatan Laut Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Perikanan*” (*Studi Lanal TNI Angkatan Laut Panjang*)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui skripsi ini banyak memperoleh ilmu dan pengalaman yang belum pernah diperoleh sebelumnya dan di harapkan ilmu dan pengalaman tersebut kelak dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak tentunya dengan sepenuh hati meluangkan waktu serta dengan ikhlas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengungkapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan dan izin dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih ya Allah kau telah memberikan kesehatan serta kelancaran, jadikan hamba menjadi wanita yang selalu taat di jalan Mu ya Allah. Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan Syafaat nya di akhir kelak.
2. Bapak Prof.Dr.Heriyandi,S.H.,M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr.Maroni.S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana.

4. Bapak Tri Andrisman,S.H.,M.H. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan bimbingan, dan masukan masukan yang membangun dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rinaldy Amrullah,S.H.,M.H. selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan masukan, saran, arahan, pembelajaran, dan bimbingan serta nasihat kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Eddy Rifa'i.S.H.,M.H. Selaku Pembahas I saya yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica.S.H.,M.H. Selaku Pembahas II yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan dalam menyempurnakan skripsi ini
8. Bapak Ahmad Saleh.S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan saran dan mengingatkan ketika saya salah.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khusus nya Bagian Hukum Pidana yang Telah banyak memberikan bekal dan ilmu pengetahuan (Hukum Pidana) kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Seluruh Bapak/ibu Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Seluruh Narasumber Bapak Kapten Zainal Arivin.S.H selaku penyidik Perwira TNI Angkatan Laut Lampung, Bapak AKP. Resky Maulana Z.S.H.,S.IK selaku Kanit Tindak Subdit Penegakan Hukum Dit Polair Polda Lampung, Bapak Ir. Endro Priono selaku PPNS di Dinas Perikanan. Terimakasih penulis ucapkan untuk waktu luangnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di berikan demi melancarkan skripsi ini.

12. Bapak Prof.Dr Sunarto.S.H.,M.H yang sudah banyak memberikan saya arahan serta masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi saya
13. Kedua Orang Tua Ayah Hi. Sudiyanto. S.H dan Ibunda Hj. Bahagiati.S.H.
Terimakasih Ma Pa telah memberikan semangat serta dukungan untuk selalu sabar dalam menulis skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan keyakinan bahwa semua hal di depan sana akan selalu baik-baik saja
14. Kakak dan Adik Ku Siti Esa Rizki Yanti.S.H, Rico Febrianto.S.IKom, Muhammad Tri Ramadhan terimakasih atas semangat dan ke khawatiran yang luar biasa dari kecil hingga dewasa seperti sekarang
15. Teman-Teman ku Yoya, Kiki, Sonya dan Tira selalu menemani dan memberikan semangat dalam penulisan, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan Genk. Terimakasih selalu memberikan canda tawa, bertengkar karna hal kecil lalu di lupakan begitu saja, terimakasih selalu menjadi orang pertama yang di cari saat tiba di kampus. Terimakasih sangat banyak untuk kalian berempat. Sukses genk
16. Teman-teman KKN Nita, Aulia, Ulin, Zyga, Ragil, Puraka dan Yosol. Terimakasih kalian selalu memberikan masukan dari hal kecil sampai hal yang besar. 40 hari yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya
17. Annisa Sarastia, Rembulan Ayu, Evani April, Raina Pangestika, Dan Dwi Ayu.
Terimakasih kebersamaan nya sejak SMA sampai dengan hari ini. Selalu mengerti saya bagaimana dan apa. Yang selalu marah jika skripsi ini di tunda barang sehari,
18. Bablu Dan Mika terimakasih selalu memberikan kehangatan, canda tawa dan pengertian, selalu membantu di kala susah
19. Teman-teman Fakultas Hukum khusus nya Angkatan 2012 Universitas Lampung

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada Bapak,
Ibu serta orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis

Siti Dwi Karuniati

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	15
B. Pengertian Penyidikan	19
C. Wewenang Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam Melakukan Penyidikan	22
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	24
E. Tindak Pidana dibidang Perikanan	29
 III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Karakteristik Responden	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan	37
B.	Faktor Penghambat Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan	48

V. PENUTUP

A.	Simpulan.....	59
B.	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.”¹

Berkaitan dengan konsep negara hukum, fungsi penegak hukum memiliki peran yang sangat penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum itu sendiri, upaya penegakan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang meliputi pengawasan terhadap penyimpangan hukum, peyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim, pelaksanaan eksekusi pidana atas putusan hakim, dan kegiatan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan.

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 90

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan pengertian bahwa wilayah negara kesatuan republik indonesia, yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 ditetapkan bahwa dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, selanjutnya dalam Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 ditentukan bahwa setiap negara pantai berhak untuk menetapkan zona ekonomi eksklusifnya yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya.²

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi

² Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm 30

negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan.

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, makna strategis itu tercermin dari kondisi objektif wilayah Indonesia yang memiliki luas kurang lebih 7,8 (tujuh koma delapan) juta km², yang terdiri atas 74,3% (tujuh puluh empat koma tiga persen) laut dan 25,7% (dua puluh lima koma tujuh persen) daratan. Perairan lautnya seluas 5,8 (lima koma delapan) juta km², mencakup 0,3 (nol koma tiga) juta km² laut territorial dan 2,8 (dua koma delapan) juta km² perarian nusantara, serta 2,7 (dua koma tujuh) juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).³

Sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah terutama kekayaan sumber hayati laut lainnya, maka wilayah perairan laut Indonesia sangat rawan terhadap kegiatan yang secara ilegal serta ancaman terhadap keamanan laut lainnya, dengan demikian perlu dilakukannya upaya penegakan hukum yang konkrit terhadap setiap tindak pidana yang terjadi diwilayah perairan laut Indonesia.

³ <http://wilayah-perikanan-indonesia>, diakses pada tanggal 29 Januari 2016

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴ Penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.⁵

Kedudukan TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut bertugas untuk menjaga *integritas* wilayah negara dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut serta melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum diwilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia yang diwujudkan melalui upaya penegakan hukum.

Salah satu contoh kasus tindak pidana perikanan yang terjadi, dan ditangani oleh TNI Angkatan Laut adalah sebagai berikut :

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menangkap satu kapal kargo Silver Sea 2 berbendera Thailand di wilayah perairan Provinsi Aceh, penangkapan kapal yang memuat hampir 2.000 ton berbagai jenis ikan tersebut dilakukan karena diduga melakukan *illegal transshipment* (alih

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 109

⁵ M.R. Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 279

muatan) di laut Arafura yang aktivitasnya terdeteksi tanggal 14 Juli 2015, padahal, *transshipment* ditengah laut merupakan aktivitas terlarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014. Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda TNI Taufiqurrahman, menyebutkan, kapal Silver Sea 2 ditangkap oleh KRI Teuku Umar, Kamis 13 Agustus 2015 dini hari. Kapal tersebut tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut/Pengumpul Ikan (SIKPI) dan bukan kapal penangkap ikan, tetapi merupakan kapal yang menampung ikan dari kapal lain dan memiliki pendingin untuk menyimpan ikan. Saat ini, kapal berada di Dermaga TNI AL Sabang.⁶

Adapun wewenang Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut sebagai perangkat aparat pelaksana penegak hukum diatur dalam Pasal 73 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yakni :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana dibidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dibidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;

⁶<http://www.mongabay.co.id/2015/08/18/tni-al-tangkap-kapal-asal-thailand-yang-diduga-lakukan-illegal-transshipment/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016

- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidikan terhadap tindak pidana merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, sistem penegakan hukum harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum. Sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri, kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya.⁷

Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menentukan bahwa penyidikan tindak pidana dibidang perikanan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik merupakan aparat penegak hukum yang pertama kali menggerakkan sistem peradilan pidana, melalui proses penyidikan yang dilakukan akan diperoleh suatu keyakinan kuat berdasarkan bukti-bukti yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Berhasil atau tidaknya pembuktian suatu tindak pidana dalam pemeriksaan dipersidangan sangat tergantung pada kualitas hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm 15

Berkaitan dengan peranan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut sebagai salah satu aparat penegak hukum, maka perlu untuk dilakukan suatu tinjauan yuridis guna mengetahui mekanisme pelaksanaan penegakan hukum yang diimplementasikan melalui penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan, serta untuk mengkaji sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam melakukan penyidikan, dengan demikian maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut Terhadap Pelaku Tindak Pidana dibidang Perikanan (Studi pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi pembahasan masalah skripsi ini dikaji dalam ruang lingkup kajian hukum acara pidana, khususnya mengenai penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 di wilayah Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan.
- b. Mengetahui faktor penghambat Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan.

2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi Perwira TNI Angkatan Laut, serta bagi masyarakat umumnya atas hasil tinjauan yuridis penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan (Studi pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 124.

a. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparat penegak hukum sebagai suatu *management* yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial, memandang komponen-komponen aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparat penegak hukum tersebut.⁹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 17

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁰

b. Teori faktor penghambat

Faktor penghambat upaya penegakan hukum dapat menggunakan teori-teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.¹¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹² Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 256

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm 4

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1986, hlm 132.

penulisan ini yaitu “tinjauan yuridis penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana dibidang perikanan (Studi pada Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut Lampung)”.

Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah :

- a. Tinjauan Yuridis adalah suatu tinjauan yang dilihat dari segi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³
- b. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴
- c. Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut adalah pejabat TNI Angkatan Laut yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan diwilayah perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP).
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁵
- e. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam

¹³ Adi Gunawan, *Kamus Ilmiah Populer*, Kartika, Surabaya, 2000, hlm 526

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1983, hlm. 3

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 45

suatu sistem bisnis perikanan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu tinjauan yuridis penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana dibidang perikanan (Studi pada Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut Lampung).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁶

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁷

Proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.¹⁸

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparat penegak hukum sebagai suatu *management* yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparat penegak hukum tersebut.¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 109

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 122

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm 17.

Menurut Bagir Manan, bahwa dalam sistem peradilan terpadu adalah keterpaduan antara penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat untuk menjamin keputusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan kesadaran, atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat pada umumnya²⁰

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap pengadilan, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²¹

Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

²⁰ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 93

²¹ Muladi, *Op.Cit*, hlm 13- 14

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).²²

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²³

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, Hlm, 44-48

²³ Muladi, *Op. Cit.* hlm. 256.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁴

B. Pengertian Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan tahapan pertama dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana dan merupakan tahapan yang paling menentukan, karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan-tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikanlah untuk pertamakali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta penentuan tersangka pelakunya untuk kemudian menjalani proses-proses selanjutnya yaitu proses penuntutan, proses penjatuhan putusan pidana serta proses pelaksanaan putusan pidana.

Penyidikan berasal dari kata sidik, yang berarti terang dan bekas, maksudnya penyidikan adalah membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini adalah bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari dua kata terang dan bekas arti kata sidik tersebut, maka yang dimaksud dengan penyidikan adalah membuat terang kejahatan.²⁵

²⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm 1

²⁵ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm 17

Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.²⁶ Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.²⁷

Pengetahuan dan pengertian tentang penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
4. Pemeriksaan di tempat kejadian;
5. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
6. Penahanan sementara;

²⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 99

²⁷ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, PT.Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm 15

7. Penggeledahan;
8. Pemeriksaan atau interogasi;
9. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);
10. Penyitaan;
11. Penyampingan Perkara;
12. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.²⁸

Secara kongkrit penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.²⁹

Menegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dengan suatu sistem peradilan pidana yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang didalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat subsistem tersebut dapat berjalan dengan baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 118-119

²⁹ Darwin Print, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Djembatan, Jakarta, 1998, hlm 8

C. Wewenang Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam melakukan Penyidikan

Penyidikan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut menganut asas “*lex specialis derogat lex generalis*”, didasarkan pada undang-undang khusus tetapi, apabila hukum acara tidak diatur didalamnya maka bisa menggunakan KUHAP sebagai dasar pelaksanaan penyidikannya. Dasar hukum pelaksanaan penyidikan oleh TNI Angkatan Laut diatur dalam penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menentukan bahwa “wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

Ketentuan lain yang memberikan kewenangan bagi TNI Angkatan Laut dalam melakukan penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan bahwa “penyidikan tindak pidana dibidang perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan /atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Penegakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya penyidik, dalam melakukan penegakan hukum dibidang perikanan tersebut yang menjadi penyidik ada tiga instansi yang menaunginya yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁰

Adapun wewenang Penyidik Perwira TNI Angkatan diatur dalam Pasal 73 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yakni :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana dibidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dibidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

³⁰ Nur Yanto, *Op.Cit*, hlm 111

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Perwira Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum dibidang perikanan diatur dalam Pasal 73 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yakni :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana dibidang perikanan;
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum;
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana adalah

merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.³²

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman pidana itu sendiri, sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha me-lindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.³³

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 37

³² Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 48.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002 hlm 2

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).³⁴

Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut :

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm 126

³⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.³⁶

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁷

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

- a. Sudut Teoritis

Unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

³⁶ Laden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 21

³⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika , Jakarta, 1995, hlm. 225.

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Sudut Undang-Undang

1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;
2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat;
3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan;
4. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat;
5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan;
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
10. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan;
11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.³⁸

³⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 79-80

Setiap Tindak Pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* , misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 4) Perasaan takut atau *vrees*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.³⁹

E. Tindak Pidana dibidang Perikanan

Secara umum, dalam ilmu hukum dikenal adanya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menentukan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan

³⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194.

lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Berdasarkan ketentuan pasal 103 tersebut, maka yang dimaksud dengan, tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan semua undang-undang yang mengubah atau menambah KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu diluar KUHP. Adanya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ini, maka dalam penyelesaian perkaranya juga diatur dalam hukum acara umum dan hukum acara khusus, sehingga dalam penerapan dan penegakan hukumnya dimuat acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*Lex Specialis*).⁴⁰

Beberapa macam tindak pidana perikanan (*IUU Fishing : Illegal, Unregulated, Unreported Fishing*) dapat dibedakan atas :

- a. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal diperairan wilayah atau ZEE suatu negara, tidak memiliki izin dari negara pantai.
- b. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan diperairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
- c. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.⁴¹

⁴⁰ Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm 275

⁴¹ Yuyud-odie-blogspot.com/permasalahan illegal fishing, diakses pada tanggal 30 Januari 2016

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menentukan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Secara umum ketentuan mengenai tindak pidana dibidang perikanan diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Menangkap ikan atau memungut ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
2. Mengelola dan atau membudidayakan ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
3. Mengangkut , memiliki, menguasai hasil perikanan tanpa melengkapi surat keterangan sahnya pelayaran hasil perikanan berupa ikan.
4. Membawa alat-alat atau bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk menangkap dan atau pengelolaan perikanan dikawasan pengelolaan perikanan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴² Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap responden untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, digunakan metode wawancara dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung, Kanit Tindak Subdit Penegakan Hukum pada Dit Polair Polda Lampung, serta PPNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung yang berfungsi sebagai pembantu dalam menganalisis skripsi ini.

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 43

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁴³

Data yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung, Kanit Tindak Subdit Penegakan Hukum pada Dit Polair Polda Lampung , dan PPNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia, internet.

C. Karakteristik Responden

Responden dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung	: 1 Orang
2. Kanit Tindak Subdit Penegakan Hukum pada Dit Polair Polda Lampung	: 1 Orang
3. PPNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara (*interview*) terhadap responden. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standartisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Studi lapangan dilakukan di wilayah Bandar Lampung pada tahun 2016.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

1. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila diketahui terdapat cukup bukti telah terjadi tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum, selanjutnya terhadap pelaku tindak pidana tersebut dilakukan pemeriksaan berupa penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut.

Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut pada saat melakukan penyidikan memiliki wewenang yang termuat dalam Pasal 73 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, disamping itu guna menunjang pelaksanaan penyidikan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terdapat tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari.

2. Faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan meliputi, faktor undang-undang, yakni adanya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan antara Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Faktor penegak hukum, yakni minimnya pelaksanaan koordinasi antar lembaga penyidik serta minimnya jumlah Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum. Faktor sarana dan prasarana, yakni minimnya kualitas dan kuantitas kapal yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Faktor masyarakat, yakni adanya kesulitan yang dialami Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam menghadirkan saksi berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan. Faktor kebudayaan yakni adanya budaya kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut.

B. Saran

1. Berkaitan dengan penegakan hukum melalui pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut disarankan kepada Kepala Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut, khususnya di wilayah Lampung agar dapat menambah jumlah Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut guna menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik tindak pidana di bidang perikanan. Disamping itu diperlukan adanya suatu kesepakatan bersama antara Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Dit Polair, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang dituangkan dalam bentuk nota

kesepahaman mengenai kesamaan persepsi dalam hal penanganan tindak pidana di bidang perikanan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan penyidikan.

2. Berkaitan dengan adanya faktor penghambat dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, yang meliputi faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan maka disarankan kepada Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Dit Polair dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, agar dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama atas hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut, serta mencari solusi pemecahan masalah yang seringkali dihadapi, mengingat pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki ketiga lembaga tersebut adalah didasarkan pada dasar hukum yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, maka diharapkan agar dapat saling bersinergi agar terciptanya penegakan hukum yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin , A. Zainal Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*. Bandung. Alumni.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Gunawan, Adi. 2000. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya. Kartika.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Pemarsalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Marpaung, Laden. 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta. Bina Aksara.
- 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Muladi. 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy*. Medan. Pustaka Bangsa Press.
- Nawawi , Arief Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Print, Darwin. 1998. *Hukum Acara Pidana dan Praktek*. Jakarta. Djembatan.
- Siombo, M.R. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1996. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor. Politeia.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Sukardi. 2009. *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta. Restu Agung.
- Wisnubroto, Ali. 2002. *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*. Jakarta. PT.Galaxy Puspa Mega.
- Yanto, Nur. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- <http://www.mongabay.co.id>
- <http://wilayah-perikanan-indonesia>
- [Yuyud-odie.blogspot.com/permasalahan illegal fishing](http://Yuyud-odie.blogspot.com/permasalahan-illegal-fishing)